



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- b. menerima, mencatat, dan mengadministrasikan laporan gratifikasi dari pegawai dan/atau penyelenggara pemilu;
- c. melakukan analisis awal atas laporan gratifikasi;
- d. menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan sosialisasi dan internalisasi kebijakan pengendalian gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
- h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2026

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ARFI MUSTHOFA	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Pengarah
2	ROMZA	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Pengarah
3	ACHMAD ZAM ZAMI	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
4	YUSUF SETYAWAN	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5	NANANG WAHYUDI	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6	KRISTANTO	Sekretaris	Ketua
7	MUHAMMAD IMAM SUBKHI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8	AMINODIN	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	DWI RIYANTO YUWONO	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10	ANANG SUBEKTI	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11	WIJI RAHAYU	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Administrator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	FATKUR ROZIKIN	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Administrator

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi